



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR NEGERI BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Latar Belakang

Mempertimbangkan perkembangan situasi persebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada berbagai negara di dunia dan dalam rangka mengantisipasi penyebaran dan potensi peningkatan kasus aktif Covid-19 di Indonesia, baik yang disebabkan karena varian baru maupun yang akan datang, perlu dilakukan pengetatan pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri bagi seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri bagi seluruh Pegawai di lingkungan Kemen PPPA.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan penegakan disiplin Pegawai selama pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan Kemen PPPA.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran ini mengatur tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri bagi Pegawai di lingkungan Kemen PPPA.

4. Dasar ...



4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).
- c. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia.
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

5. Isi Surat Edaran

- a. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri
 - 1) Pegawai di lingkungan Kemen PPPA dan keluarga agar membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri dalam rangka berlibur selama masa pandemi Covid-19.
 - 2) Pegawai dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) berdasarkan pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa PDLN dilaksanakan secara selektif dan memprioritaskan pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan; dan
 - b) Pegawai di lingkungan Kemen PPPA yang melaksanakan PDLN telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di unit kerjanya.
- b. Pegawai di lingkungan Kemen PPPA yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri selain PDLN terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di unit kerjanya.

c. Pegawai ...



- c. Pegawai di lingkungan Kemen PPPA yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan huruf b, agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
- 1) protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan; dan
 - 3) kebijakan mengenai pintu masuk (*entry point*), tempat karantina, dan kewajiban pemeriksaan Covid-19 bagi Warga Negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
- d. Disiplin Pegawai
- 1) Bagi ASN di lingkungan Kemen PPPA yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini, diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Kemen PPPA yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini, menjadi pertimbangan dalam perpanjangan kontraknya.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan hasil evaluasi lebih lanjut sesuai dengan status perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

